

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan informasi yang penulis peroleh serta pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bendahara Pengeluaran BPKPAD Kabupaten Purworejo telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemungut atau pemotong yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan melaksanakan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Namun, masih terdapat kesalahan hitung yang membuat jumlah pajak yang dipungut berbeda dengan jumlah pajak yang dipungut seharusnya. Kesalahan hitung tersebut biasanya terjadi karena kesalahan dalam menentukan tarif dan juga belum dikeluarkannya unsur PPN dari harga pembelian sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Selain itu, bendahara pengeluaran juga melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 atas transaksi yang seharusnya bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 22 dan Pasal 23.
- 2) Dalam melakukan penyetoran pajak, bendahara telah menyetor PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penyetoran dilakukan dengan mendapatkan kode *billing* terlebih dahulu melalui situs DJP Online. Setelah itu bendahara menggunakan jasa *transfer* melalui BPD Jawa Tengah pada hari yang sama saat melakukan *transfer* ke rekanan. Pada tahun

2021, penyetoran dapat dilakukan secara langsung ke BPD Jawa Tengah atau menggunakan CMS (*Cash Management System*). Selanjutnya terkait dengan pelaporan pajak, BPKPAD Kabupaten Purworejo sudah melakukan kewajiban pelaporan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2021, pelaporan pajak dilakukan melalui laman DJP Online dengan menggunakan e-SPT dan dilanjutkan menyerahkan berkas CSV, SSP, Bukti Potong ke KPP. Mulai bulan September tahun 2021, pelaporan pajak sudah menggunakan e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah yang telah dilakukan penuh secara *online*. Namun, dari data yang diperoleh, BPKPAD Kabupaten Purworejo sering mengalami keterlambatan dalam melaporkan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

- 3) Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Bendahara Pengeluaran BPKPAD Kabupaten Purworejo yaitu kurangnya pemahaman dan kepatuhan bendahara terkait ketentuan perpajakan yang berlaku. Bendahara kurang paham terkait ketentuan perpajakan karena jarang dilakukan sosialisasi oleh KPP. Hal tersebut mengakibatkan adanya kesalahan perhitungan dalam menentukan besaran pajak terutang. Kurangnya kepatuhan bendahara pemerintah karena tidak adanya himbauan atau teguran dari KPP saat bendahara belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Hambatan lain yang dialami yaitu tutupnya pelayanan KPP Pratama Purworejo pada saat pandemi mengakibatkan kesulitan melaporkan pajak.